



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 125 /KPTS/ II /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
YANG AKAN DISERAHKAN KE PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, perlu dilaksanakan inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan inventarisasi aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun/mendata aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. meneliti aset yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 13 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS;

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 125/KPTS/11/2012  
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI ASET PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
 YANG AKAN DISERAHKAN KE PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
3.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA SUB BAGIAN ANALISA KEBUTUHAN PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA SUB BAGIAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
7.	STAF PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	

  
 BUPATI BENGKALIS,  
 H. HERLIYAN SALEH